



PENETAPAN

Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 03 Juni 1966, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Soppeng, 31 Desember 1973, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kota Samarinda, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.Smd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Para Pemohon dilaksanakan pada tahun 1993, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda dihadapan penghulu Bapak Xxxx, dengan wali Juma yaitu (ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxx Dan Xxxx, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Perjaka, sedang Pemohon II berstatus Perawan;

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Para Pemohon sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak. Masing-masing diberi nama;
 - 2.1. Xxxx, lahir tanggal 25 Februari 2004;
 - 2.2. Xxxx, lahir tanggal 26 April 2011;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor B.641/KUA.16.01.05/PW.00/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021;
6. Bahwa maksud diajukannya permohonan isbat nikah ini oleh Para Pemohon, agar perkawinan Para Pemohon memperoleh kepastian hukum dan sebagai syarat untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.Smd



2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**), yang dilaksanakan pada tahun 1993, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- | 1. | Asli | Surat | Keterangan | Nomor |
|----|--|--------------------------|---|-------|
| | B.641/Kua.16.01.05/PW.00/VIII/2021, | tanggal 19 Agustus 2021, | dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, diberi tanda P.1; | |
| 2. | Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor 6472050203090007 tanggal 21 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samrinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P.2; | | | |

B. Saksi

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi yang bernama:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Samarinda, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Samarinda Utara pada tahun 1993;
- Bahwa Saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut dan mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Juma dengan dasar itulah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa Penghulunya, bapak Xxxx;
- Bahwa saksi nikahnya ada 2 orang yang bernama Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak undangan yang hadir terutama tetangga dan keluarga yang diundang untuk menghadiri upacara atau resepsi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi yakin mereka berdua adalah suami isteri karena selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat;
- Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa bahwa tidak ada hubungan Keluarga sedarah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang yang menyangkal pernikahan mereka berdua, saksi ketahui Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak bernama Xxxx dan Xxxx;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini mereka berdua sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai pegangan sehari-hari sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah;
- 2. **Saksi 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan #1206#, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah keluarga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Samarinda Utara pada tahun 1993;
 - Bahwa Saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut dan mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Juma dengan dasar itulah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa Penghulunya, bapak Xxxx;
 - Bahwa saksi nikahnya ada 2 orang yang bernama Xxxx dan Xxxx;
 - Bahwa maharnya berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa saat pernikahan tersebut banyak undangan yang hadir terutama tetangga dan keluarga yang diundang untuk menghadiri upacara atau resepsi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi yakin mereka berdua adalah suami isteri karena selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa bahwa tidak ada hubungan Keluarga sedarah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang yang menyagkal pernikahan mereka berdua, saksi ketahui Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak bernama Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa pada saat ini mereka berdua sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai pegangan sehari-hari sebagai bukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan, serta mohon penetapan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Hukum Islam tetapi tidak pernah memiliki buku nikah dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dalam wilayah tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan Saksi-saksi;

Menimbang bahwa surat bukti P.1 dan P.2 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi materai secukupnya dan telah dinazegelen, sehingga sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai diatas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Saksi- saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohoin I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan surat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan Saksi-saksi, majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut Hukum Islam yang dilaksanakan pada Tahun 1993 di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Surat Bukti Nikah.
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) aorang anak bernama Xxxx dan Xxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II semapai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada orang yang menggugat dan menyatrakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan mengatakan bahwa pernikahannya tidak sah atau tidak memenuhi syarat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan surat buku nikah, agar perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan pemohon II tersebut telah mememnuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.Smd



dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 3 (huruf) e kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I and Pemohon II tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab fiqh dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *I'anatu al-Thalibin* juz 4 halaman 253-254:

Artinya: *Di dalam dakwa (pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan sahnya nikah dan syarat- syaratnya seperti wali dan dua orang saksi;*

2. *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang berbunyi:

Artinya : *Dan dapat diterima pengakuan menikah seorang perempuan yang telah balig lagi berakal.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku sarta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tahun 1993, di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1443 Hijriah oleh Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Dra. Juraidah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mutiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Syahrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Juraidah

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-

JUMLAH

Rp. 270.000,-

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan Nomor 474/Pdt.P/2021/PA.Smd